

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA INVESTASI ASING DI KABUPATEN BREBES

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satusatunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Sebagai negara berkembang, sangat diperlukan sebuah penyediaan kebutuhan modal untuk terus meingkatkan ekonomi Indonesia. Namun dalam praktek penanaman modal di Indonesia khususnya langsung ke daerah tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tentunya hambatan-hambatan dalam pencapaian itu selalu ada.

A. Regulasi yang Kurang Akuntabel

Pada dasarnya bahwa peraturan-peraturan dibuat untuk mengatur kebaikan umum dan untuk memudahkan dalam tata kelola. Tidak ada peraturan yang memiliki tujuan memberatkan, atau peraturan yang salah, yang ada hanyalah peraturan yang dianggap tumpang tindih. Dalam penanaman modal asing di daerah, telah banyak undang-undang yang ditetapkan untuk mengaturnya.

Sebuah Undang-undang tentunya dibuat dan ditetapkan untuk sebuah kebaikan dan memiliki tujuan-tujuan yang dapat dari regulasi itu sendiri. sebuah regulasi akan efektif apabila design regulasi nya cukup baik dan kemudian diiringi dengan implementasi yang baik pula. Bukan berarti peraturan tersebut buruk, hanya beberapa peraturan yang dianggap tumpang tindih, yang kurang jelas yang terkadang menjadi hambatan-hambatan dalam mewujudkan keefektivitasan dari implementasi itu sendiri. Banyak hal yang menjadi hambatan-hambatan investasi asing seperti kestabilan politik, nuansa politik yang tentu berpengaruh pada peraturan, kemudian kewenangan dan kemampuan yang berasal dari peraturan tersebut dan tata kelola dalam pelaksanaan baik pelaksanaan pelayanan maupun pelaksanaan perizinan.

Menurut perwakilan dari PTSP, bahwa pada tahun 2014, tidak berhasilnya pencapaian nilai realisasi investasi asing dikarenakan soal kestabilan politik di tahun tersebut. Pada tahun 2014 merupakan tahun politik dimana tahun tersebut terjadinya peristiwa pemilihan presiden dan menjadi masa-masa peralihan

kepemimpinan dan karena pemilu di Indonesia bertahap. Bapak Heri Purwanto perwakilan PTSP mengatakan,

*'Ketika musim pemilu datang, secara tidak langsung kestabilan politik di wilayah tersebut juga akan terganggu. Ketika pergantian kepala negara, pemerintahan atau kepala daerah maka kebijakan di wilayah tersebut cenderung akan mengalami perubahan-perubahan. Itu lah yang menjadi salah satu faktor mengapa di tahun 2014 investasi di Kabupaten Brebes tidak berhasil dalam mencapai nilai realisasinya karena para investor cenderung untuk wait and see. Para investor tidak bersedia mengambil resiko, ketika menanamkan modalnya namun setelah itu terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Para investor cenderung menahan diri untuk berinvestasi sebelum mengetahui bagaimana kebijakan yang baru oleh pemimpin yang baru dan dengan pasti ditetapkan.'*⁶⁵

Perubahan-perubahan kebijakan sudah tentu dapat mengkhawatirkan para investor. Selain regulasi yang berubah-ubah, kepastian biaya juga menjadi masalah. Tidak hanya regulasi yang mengkhawatirkan apabila mengalami perubahan, namun kepastian biaya yang tidak begitu jelas juga mengkhawatirkan bagi investor. Ketidakpastian biaya menyebabkan biaya yang tidak terukur bagi investor. Sebagai pembisnis, para investor tentu mengutamakan perhitungan untung dan rugi. Ketika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hitungan awal, maka investor cenderung mundur dari kegiatan investasi tersebut. Dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2010 pada Bab III Asas, Tujuan, dan Saran dijelaskan dalam pasal 27, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dan keterbukaan. Asas keterbukaan yang tercantum dalam perda tersebut dirasa kurang jelas dan berpotensi masih memiliki celah untuk digeser arti dari keterbukaan itu sendiri pada saat implementasinya. Kepastian biaya yang diharapkan oleh investor adalah kepastian biaya yang secara mendetail dijelaskan dan dipastikan. Kepastian biaya yang kurang terbuka bisa menyebabkan biaya yang tidak teratur dan tidak jelas yang tidak dapat diukur.

Dalam PERGUB No. 51 Th. 2012 tentang RUPM Provinsi Jawa Tengah pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun RUPMK. Dan ayat (2) berisi RUPMP sebagaimana dimaksud

⁶⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Heri Purwanto, selaku perwakilan PTSP, dilakukan pada Jum'at 7 Juli 2017 di Brebes

pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas. Dan pada pasal 3 ayat (1) huruf d point 3 disebutkan RUPM sebagaimana dalam pasal 2 dengan sistematika fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi. Dan pasal 3 ayat (1) huruf e tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal provinsi yang terdiri dari;

1. Tahapan pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
2. Tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Tahap pengembangan industri skala besar, dan
4. Tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*)⁶⁶

Dalam regulasi tersebut adalah untuk menghimbau dan memberikan acuan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RUPMKnya untuk fokus mengembangkan dan menetapkan tahapan pelaksanaan RUPM untuk meningkatkan investasi di provinsi Jawa Tengah. Namun dalam PERGUB itu sendiri tidak memiliki *power* yang cukup guna memberikan pengaruh kepada pemerintah kota/daerah untuk merealisasikan sesuai dalam PERGUB. Dalam regulasi tersebut juga tidak memiliki point untuk mewajibkan pemerintah daerah/kota harus mendukung misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah/kota tentunya masih memikirkan ego sektoralnya bahkan ego pribadinya tanpa mengutamakan kepentingan bersama. Terkadang pemerintah daerah/kota menghindari benturan oleh masyarakatnya dan menjaga citra dirinya sehingga sangat minim dukungannya dalam keturutsertaan mewujudkan kepentingan bersama sebagai daerah yang pro investasi.

Berdasarkan PERDA No. 7 Th. 2010 pada Bab II Asas, Tujuan dan Saran penanaman modal dan guna meningkatkan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan sarana pendukung penanaman modal, pada tingkat pelaksanaan juga diatur berdasarkan PERGUB No. 51 Th. 2012 menjadi cenderung tidak efektif. Dalam prakteknya yang masih berbenturan dengan kepentingan yang penulis sebut dengan “aroma politik”. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa aroma

⁶⁶ Pergub Jawa Tengah No. 51 Th. 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

politik masih erat kaitannya dalam proses tahapan-tahapan tersebut. Tahapan pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan berkaitan dengan proses perizinan dan pelayanan khususnya, cenderung tidak efektif karena selain kurang detailnya dalam regulasi tersebut, juga karena dengan adanya otonomi daerah menempatkan pemerintah provinsi sejajar dengan pemerintah kabupaten/kota yang menyebabkan PERDA atau PERGUB kurang memiliki power sebagai regulasi yang mengatur.

Di dalam RPJMD Brebes Juga Dijabarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan regulasi yang menjadi penghambat bagi majunya penanaman modal di Kabupaten Brebes, khususnya penanaman modal asing. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPMD Kabupaten Brebes. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu yaitu;⁶⁷

1. Masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan penanaman Modal.
2. Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).
3. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu antara PDPPM dan PDKPM.
4. Belum semua PDKPM melaksanakan tiga fungsi utama bidang penanamanmodal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal.
5. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

1. Multi Tafsirnya Undang-undang

Dengan adanya otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang harus dipenuhi. Seringkali syarat-syarat khusus tersebut dianggap “*ambigu*” oleh pelaku investasi. Terlebih pada masa-masa periode pemilihan kepala daerah yang tiba-tiba memunculkan syarat-syarat yang tidak ada dasarnya. Sehingga investasi itu sendiri sering dijadikan sebagai “*wilayah politik*”. Hal

⁶⁷ Kabupaten Brebes, RPJMD bidang BPMD 2012-2017

tersebut juga menimbulkan benturan pada tahapan pelayanan. Baik pelayanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk memenuhi persyaratan di tingkat provinsi harus terlebih dulu menyelesaikan syarat-syarat ditingkat kabupaten/kota. Menyebabkan pelayanan tidak secepat yang direncanakan diawal karena syarat-syarat khusus di kabupaten/kota yang terkadang cukup memberatkan untuk di penuhi.

Dengan sudah tersedia pelayanan yang begitu memudahkan bagi para calon pelaku investor, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sering disebut dengan PTSP. Perwakilan PTSP Kabupaten Brebes Bapak Heri Purwanto mengatakan bahwa,

“PTSP memang telah diatur dengan baik dalam regulasi-regulasi baik regulasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun, juga masih terdapat kendalakendala dalam proses pelayanan tersebut. Dengan otonomi daerah, artinya pemerintah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan dalam urusan yang ada di kabupaten/kota dan tidak dicampuri oleh provinsi. Disitu kadang yang dirasa terdapat kendala. Terkadang di tingkat kabupaten/kota nya berbeda dan tidak selaras dengan tingkat Provinsi karena adanya otonomi daerah karena kepentingan daerah masing-masing.”⁶⁸

Dari hasil penelitian, seringkali terdapat berbagai masalah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan yang diberikan sesuai dalam Undang-Undang otonomi daerah. Sebagai contoh ketika urusan ditingkat kabupaten/kota tidak sejalan dan tidak selaras di tingkat provinsi. Dalam hal ini otonomi daerah meletakkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi sejajar atau tidak hirarkis. Seperti apa yang dejelaskan Rowland B. F. Pasaribu dalam Investasi dan Penanaman Modal, pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan serta belum lengkap dan jelasnya menyangkut pedoman tata cara pelaksanaan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap berkurangnya investasi asing. Dengan adanya tatanan yang seolah sejajar antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke kabupaten/kota terlebih tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau memerintah, hanya menghimbau dan menyarankan. Sehingga apabila terjadi

⁶⁸ Wawancara peneliti dengan Bapak Heri Purwanto, selaku perwakilan PTSP. dilakukan pada Sabtu 8 Juli 2017 di Brebes

tumpang tindih antara realisasi investasi di kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan peta potensi dari pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk membuatnya, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan. Sehingga dalam persoalan investasi mengenai peta potensi wilayah dianggap kurang begitu efektif karena bagaimanapun bergantung pada pemerintah kabupaten/kota itu sendiri.

Meskipun otonom, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota masih belum-belum benar-benar otonom. Dalam UU No. 23 tahun 2014 bagian ketiga tentang Urusan Pemerintahan Konkuren pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu urusan adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dan ayat (2) yang berisi Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penanaman modal termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). Dengan kata lain, penanaman modal termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan penelitian bahwa meskipun pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota otonom, namun pemerintah daerah tidak benar-benar otonom. Masih banyak urusan-urusan yang masih dipegang oleh pusat, yang harusnya sudah diberikan tetapi masih dipegang oleh pusat seperti urusan-urusan sektoral.

Sebagai contoh urusan-urusan sektoral tersebut salah satunya adalah dalam hal perijinan yang harusnya sudah diberikan, namun masih dipegang oleh pusat. Kerjasama daerah juga diatur dalam PERMENLU 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah⁶⁹ dalam bab III tentang mekanisme umum hubungan dan kerjasama luar negeri oleh daerah. Dalam bab tersebut telah diatur bagaimana mekanisme hubungan dan kerjasama baik prakarsa dari pihak asing, maupun prakarsa dari

⁶⁹ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

daerah. Berdasarkan dari wawancara dengan Bapak Heri Purwanto selaku perwakilan dari PTSP beliau menjelaskan bahwa,

“Dulu sebelum peraturan perijinan harus melalui pusat ditetapkan, dahulu peraturan yang ada sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Disitulah timbul masalah. Dengan diberikan kewenangan yang utuh, maka kewenangan tersebut cenderung atau memiliki potensi untuk diselewengkan atau disalahgunakan. Pihak yang merasa memiliki kewenangan penuh kemudian seakan berusaha untuk menguasai dengan mengatasnamakan daerahnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pihak tersebut kemudian berpotensi untuk kolaborasi dengan perusahaan asing untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk kedua pihak, tanpa mengutamakan kepentingan daerah atau rakyatnya yang justru cenderung menyusahkan rakyat. Ketika salah satu sisi dibuka selebar-lebarnya maka dimanfaatkan doleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun ketika sisi tersebut ditutup, ada daerah lain yang ternyata siap untuk melaksanakan itu.”⁷⁰

Tabel 66 Regulasi Penanaman Modal

	Regulasi terkait investasi	Ringkasan	Analisis
1.	PERDA No. 10 th.2008	Regulasi guna memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kab. Brebes. Serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan.	Dalam regulasi tersebut tercantum asas penanaman modal yang bertujuan meningkatkan investasi, tapi dalam praktiknya masih banyak ketimpangan dan tidak sesuai dengan asas yang tercantum. Sehingga regulasi cenderung kurang mendukung.

⁷⁰ Wawancara peneliti dengan Bapak heri Purwanto, selaku perwakilan PTSP., dilakukan pada Sabtu 8 Juli 2017 di Brebes

2.	Pergub No.51 th 2012	Regulasi berisi rancangan umum peraturan penanaman modal di Jateng, visi-misi arah kebijakan untuk meningkatkan investasi asing.	Dikarenakan adanya otonomi daerah yang menempatkan tatanan yang sejajar antara perangkat provinsi dengan perangkat kabupaten/kota, menyebabkan minimnya koordinasi diantara perangkat-perangkat tersebut. Dan minimnya kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sehingga PERGUB cenderung kurang efektif dapat dilihat dengan belum semua PDKPM melaksanakan tiga fungsi utama bidang penanaman modal.
----	----------------------	--	--

Desentralisasi kewenangan dalam perijinan usaha dan investasi diberikan dengan penuh pada pengelolaan kawasan tersebut. Melalui strategi ini pemerintah Indonesia telah melakukan proses otonomi daerah secara tidak langsung. Hanya model yang mereka tempuh lebih terkelola dengan baik, dengan dapat diminimalisirnya kemungkinan hambatan birokrasi dan instabilitas politik. Para pengambil kebijakan pada tingkat pusat dan daerah menyadari sepenuhnya bahwa yang memerlukan kehadiran investasi asing adalah Indonesia dan bukan kondisi sebaliknya.

Orientasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang “*pro*” kepada kehadiran investasi di kawasan industri dan lokasi-lokasi usaha tertentu kemudian ternyata membuahkan hasilnya. Tanpa diduga arus masuk modal asing, kredit investasi dan FDI ke wilayah-wilayah tersebut meningkat dengan tajamnya. Hiruk pikuk dan peningkatan pembangunan proyek-proyek investasi dalam segala jenis kegiatan dan besaran skala usaha mewarnai perekonomian nasional dan perekonomian lokal. Tingkat pengangguran dapat ditekan dan terjadilah lonjakan tajam dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan rumah tangga.

Banyak perusahaan-perusahaan domestik yang menggurita sebagai perusahaan konglomerasi mengalami kemundurannya, dan bahkan sebagian gulung tikar di lapangan terkena imbas negatif dengan datangnya gelombang investor asing.

Kekurang hati-hatian dalam mengelola perusahaan dalam kondisi lingkungan eksternal perusahaan yang berubah cepat (*turbulent change*) merupakan salah satu faktor utama dari kegagalan tersebut. Praktek bisnis yang tercela dan kasus-kasus kecurangan dalam politik berbisnis yang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut sangat rentan menghadapi badai krisis dan lingkungan yang bergejolak. Kecerobohan dan praktek-pratek tidak terpuji ini membawa implikasi pada peningkatan pemborosan finansial yang berlebihan.

Akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi memiliki daya saing dalam percaturan untuk memperebutkan pangsa pasar produk-produk Indonesia di perekonomian internasional. Posisi daya saing sebagian produk ekspor Indonesia terpaksa terkerek jatuh pada tingkat terbawah dalam ranking daya saing internasional.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan calon investor di negeri kita adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten, dapat menyatu-padukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat memelihara iklim usaha yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha dan para calon investor di kawasannya masing-masing. Akhirnya bagi masyarakat, pada era demokratisasi saat ini yang sedang marak akhir-akhir ini dengan berbagai tuntutan-tuntutan yang berlebihan janganlah mengorbankan iklim usaha yang telah terbina. Pengusaha dan calon investor di manapun menuntut kenyamanan, keamanan dan kepastian berusaha dari proses penanaman modalnya di daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan investasi yang diunggulkan sudah pasti lambat laun akan memberikan efek pengganda pada perekonomian lokal dan pendapatan rumah tangga masyarakat disekitarnya. Yang jelas baik kalangan pebisnis sendiri maupun

para pelaku-pelaku ekonomi dan administrasi pemerintahan perlu melakukan perubahan-perubahan cara pandang, penerapan tata kelola perusahaan dan tata kelola administrasi pemerintahan yang saling mendukung demi terciptanya percepatan investasi di masing-masing daerah.

Peraturan daerah yang terkait dengan investasi kebanyakan adalah aturan-aturan daerah yang terkait dengan pembiayaan (retribusi) begitu juga terkait dengan perizinan dan retribusi. Peraturan-peraturan daerah seperti ini tidak terlalu jelas fokus pada kegiatan investasi tetapi disamaratakan dimana setiap kegiatan usaha akan dipungut biaya tanpa memandang apakah itu penanaman modal atau usaha lainnya. Model pengaturan di tingkat Kabupaten/Kota dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 masih terjadi dualisme dimana untuk model perizinan telah berupaya mengadaptasi perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang perizinan satu atap tetapi dalam kenyataannya untuk kebijakan lain di luar perizinan masih memberatkan investor. Walaupun sudah ada model perizinan satu atap "*one stop service*" yang kemudian diubah menjadi "*one door service*" tetapi hambatan investasi masih terasa karena tidak adanya kepastian hukum di bidang pembiayaan investasi.

Ketidakpastian pembiayaan terkait dengan *cost benefit* yang akan didapat oleh investor dalam berinvestasi di daerah. Peraturan daerah sebenarnya harus bernilai ekonomis bukan hanya bernilai hukum (regulasi). Kelemahan-kelemahan yang ditemui di lapangan menunjukkan perbuatan Perda oleh DPR dan eksekutif tidak memperhatikan aspek ekonomi. Regulasi yang dibuat hanya terfokus pada kepentingan birokrasi pemerintahan. Seharusnya regulasi dalam bentuk aturan dan kebijakan harus juga memperhatikan aspek-aspek kepentingan bisnis dari investor. Pengaturan dan kebijakan pemerintah daerah di dalam kegiatan investasi biasanya berbentuk lokal *investment regulation*.

Investor yang berinvestasi di daerah kadang-kadang tidak tahu bahwa dengan paradigma otonomi daerah penentuan kebijakan penyelenggaraan investasi telah diserahkan penuh kepada pemerintah daerah. Ketidaktahuan investor khususnya investasi asing seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Peraturan Daerah di sektor investasi '*Local investment regulation*' menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investor. Investor

umumnya para pelaku bisnis sangat mengharapkan kepastian pembiayaan karena pada prinsipnya ketika mereka datang ke daerah mereka telah dijamin oleh pemerintah daerah terhadap segala aspek dalam kegiatan investasi. Dengan berlakunya otonomi daerah seharusnya mempermudah kegiatan investasi dimana pemerintah daerah semakin besar kewenangan dan peranan dalam mengatur kebijakan dan regulasi investasi tetapi dengan model dualisme pengaturan tentu akan berpengaruh pada aspek kreditibel hukum investasi dimana investor akan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di daerah.

Pada prinsipnya sejak pemberlakuan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan investasi. Hal ini tidak dimengerti oleh banyak investor yang berinvestasi di daerah yang menganggap urusan investasi adalah urusan pemerintah pusat semata-mata dan menyampingkan kebijakan daerah. Ketidapengertian investor membawa dampak buruk bagi kegiatan investasi di daerah berimbas pada kegagalan investasi karena munculnya gugatan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Perubahan model pengaturan investasi dari sistem desentralisasi administrasi ke arah desentralisasi politik dimaksudkan untuk mempertegas konsistensi desentralisasi investasi di daerah. Penegasan ini dimaksudkan agar iklim investasi di daerah akan menjadi kondusif dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah bisa terpacu. Karena daerah sendiri yang menentukan format penyelenggaraan investasi sesuai ciri khas daerah. Desentralisasi tanpa demokratisasi menjadi tidak bermakna, karena demokratisasi merupakan pemberian hak kepada daerah untuk menentukan dan memutuskan sendiri. Dalam desentralisasi investasi bingkai Negara Kesatuan merupakan dasar daripada sistem tersebut. Bingkai Negara Kesatuan yang dimaksudkan yaitu desentralisasi yang mengacuh kepada keanekaragaman dalam kesatuan bukan keseragaman dalam kesatuan. Tiap daerah mempunyai karakter dan ciri khas yang berbeda satu dengan lainnya. Baik potensi investasi *tangible* dan *intangible*. Secara logika tidak mungkin diseragamkan, khususnya model dan tatacara penyelenggaraan investasi sesuai visi pemerintah daerah. Konsep keanekaragaman dalam kesatuan harus menjadi dasar dalam perubahan model desentralisasi di bidang investasi, hal ini yang merupakan hakekat dari desentralisasi sebagai suatu model.

Salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu daerah, salahsatu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi, perkembangan investasi daerah bergantung pada banyak faktor salah satunya adalah kebijakan investasi dari daerah tersebut dimana di era otonomi daerah sekarang lebih leluasa dalam penataan di daerah.

Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, termasuk di dalam isi pasal 11 UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah.

Kesempatan untuk berinvestasi di Kabupaten Brebes semakin terbuka dengan adanya kebijakan regulasi baik di sektor riil maupun di sektor moneter, disamping dalam rangka untuk menarik investasi langsung keterbukaan ini sejalan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas, Peluang dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor terutama investor asing dengan menerbitkan Undang-Undang pada tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-

bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri yang disebabkan oleh ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dalam rangka penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap para investor, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) antara lain telah memprakarsai pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dalam pelaksanaan sistem PTSP bertujuan untuk menciptakan penyederhanaan untuk menciptakan penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan.

Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia ini ditemukan proses atau prosedur perizinan berbelit-belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Walaupun beberapa instansi sudah memperkenalkan sistem pelayanan perizinan yang mutakhir oleh unit pelayanan satu atap. Didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal⁷¹ dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (3) mengenai prosedur permohonan izin prinsip yang berbelit-belit dan berlapis, yaitu :

1. Pasal 34 ayat (1), yaitu permohonan izin prinsip bagi perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir izin prinsip, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.
2. Pasal 34 ayat (3), yaitu Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan izin prinsip dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,

⁷¹ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Duta Besar Republik Indonesia di Negara asal penanaman modal asing, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan, Gubernur yang bersangkutan, Bupati/Walikota yang bersangkutan, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM.

Oleh sebab itu, menurut Pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal mengatur tentang proses perizinan pada penanaman modal asing yang berbelit-belit dan berlapis karena untuk mendapatkan penerbitan permohonan izin prinsip harus melalui banyak instansi terkait dalam permasalahan ini, sehingga dapat menghambat investor dalam menanamkan modalnya, khususnya bagi investor asing.

Posisi pemerintah daerah dalam kebijakan investasi ini tertuang seperti dalam UU No.25 pasal 27 ayat 1 tentang Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan instansi daerah, maupun antar pemerintah daerah”, serta pasal 30 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal yang berbunyi “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

Dengan menetapkan potensi daerah secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mempunyai hak dan wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk wewenang untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan pengolahan sumber-sumber pendapatan yang dikuasai oleh daerah itu sendiri sebagai modal dasar pembangunan.

Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah

Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hal ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil.

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dipengaruhi oleh instrumen kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi berupa: (1) peraturan perundangan dalam kerangka regulasi, (2) pengelolaan belanja daerah dalam kerangka investasi dan layanan publik, antara lain untuk penyediaan layanan terpadu. Mengingat jumlahnya yang mayoritas dan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional dan daerah selama ini, maka sangatlah wajar jika fokus perhatian diberikan kepada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, yang dilakukan antara lain dengan pendekatan pengembangan sektor unggulan melalui klaster industri.

B. Pengaruh Stabilitas Politik

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah.

Ketidakstabilan sistem moneter akhir-akhir ini sangatlah mengkhawatirkan perekonomian Indonesia, peran aktif pemerintah dalam mengatasi hal ini sangatlah diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat bahwa moneter yang terjadi sangatlah berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam pengambilan kebijakan moneter, pemerintah diharapkan dapat mencegah dan mengendalikan tingkat inflasi, tingkat ekspor, serta terpeliharanya keseimbangan neraca perdagangan. Masalah tinggi rendahnya inflasi akan menjadi faktor penting yang menjadi pertimbangan para investor asing untuk menanamkan modal di Kabupaten Brebes, karena hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya produksi yang mesti dikeluarkan terutama bagi investor yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang dituju.

Dinamika politik yang terjadi di daerah Kabupaten Brebes relatif kondusif bagi terselenggaranya kegiatan bisnis, investasi dan produksi serta berbagai kegiatan lain. Artinya semakin tingkat kestabilan politik dan kemaanan akan menghasilkan output kerjasama investasi asing yang semakin produktif. Dari gangguan keamanan relatif sedikit dan mudah dikendalikan. Tingkat kriminalitas juga sedikit dan keamanan fisik dalam berbagai sisi masyarakat selalu terkendali.

Sudah saatnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk memberikan perhatian yang lebih pada sektor-sektor yang potensial sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terwujud. Berbagai kebijakan mutlak dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas barang yang siap diperdagangkan. Peranan pemerintah yang strategis harus diimplementasikan melalui kebijakan yang tepat dan adil bagi semua pihak. Kebijakan itu antara lain mengarah pada peningkatan pertumbuhan budi daya masing-masing produk unggulan, meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang menangani produk unggulan tersebut, membuka fasilitas pembiayaan yang sederhana dan mudah, menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan budi daya yang terkait dengan produk unggulan serta penerangan dan penyuluhan untuk meningkatkan produksi dan distribusi. Lingkungan usaha yang sehat diperlukan untuk menarik investor lokal maupun luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan usaha di antaranya adalah *employment* dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan

institusi. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, membangun sistem informasi potensi investasi, serta peningkatan dan propinsi infrastruktur fisik.

Tingkat kehadiran investor asing ke Kabupaten Brebes memang belum berjalan sesuai dengan harapan dalam hal ini dipengaruhi oleh menurunnya wibawa hukum di Kabupaten Brebes akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).⁷²

Dalam masa globalisasi saat ini, peran penanaman modal semakin krusial terutama bagi Kabupaten atau kota yang sedang membangun seperti kabupaten Brebes sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Kehadiran investor asing dalam suatu kabupaten yang berdaulat memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing - masing. Pendapat tersebut antara lain ada yang mengemukakan, kehadiran investor asing dapat mengancam industri daerah sendiri dan bahkan mungkin mengancam kedaulatan kabupaten itu sendiri. Namun, terjadinya globalisasi dalam penanaman modal merupakan hal yang sulit dihindari sehingga Kabupaten Brebes sebagai penerima modal harus menyadari implikasi yang akan muncul dengan kehadiran investor asing.

Berbagai masalah atau kendala yang dihadapi oleh para pihak baik investor asing maupun pemodal dalam negeri. Letak problematika dalam investasi asing, yakni disatu sisi kehadiran penanaman modal asing sangat dibutuhkan bagi kabupaten berkembang. Di sisi lain, ada kekhawatiran berbagai pihak investor yang hanya berpikiran bisnis. Kabupaten Brebes juga tetap berhati - hati dalam upaya menarik modal asing karena deregulasi ini bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, tujuan investor asing yakni mencari keuntungan sedangkan Kabupaten Brebes penerima modal berharap ada partisipasi investor terhadap

⁷² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2)

pembangunan daerah, sehingga kegiatan penanaman modal asing perlu diatur dan diawasi secara saksama.

Penanaman modal asing khususnya yang berlokasi di Kabupaten Brebes, tentu tidak lepas dari rasa khawatir memikirkan begitu banyak resiko. Hal itu disebabkan oleh karena keadaan politik, sosial, dan ekonomi Kabupaten Brebes belum stabil, padahal penanaman modal asing membutuhkan suatu keadaan yang kondusif sifatnya seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukum dari kabupaten penerima modal. Sebelum calon investor asing akan menanamkan modalnya di suatu kabupaten, ada beberapa hal yang menjadi perhatian calon investor asing, antara lain :

1. Keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik suatu negara;
2. Bahaya tindakan nasionalisasi dan berkaitan dengan ganti kerugian;
3. Repatriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata uang;
4. Penghindaran pajak berganda;
5. Masuk dan tinggalnya staff atau ahli yang diperlukan;
6. Penyelesaian sengketa;
7. Perlakuan yang sama terhadap investor asing dan tidak adanya perbedaan dari investor domestik;
8. Insentif untuk penanaman modal

Upaya menarik investor mengingat daya saing yang dimiliki Kabupaten Brebes mempunyai potensi yang sangat besar berupa wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah⁷³, upah buruh yang relatif rendah, pasar yang sangat besar, lokasi yang strategis, adanya kepentingan untuk mendorong iklim investasi yang sehat, tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk modal dan keuntungan, Undang - Undang Penanaman Modal perlu terus diperbaharui. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penataan dan penyesuaian ketentuan penanaman modal di Indonesia yang mencakup semua sektor.

Langkah - langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam menggairahkan kembali iklim investasi, yaitu melakukan pembangunan hukum di

⁷³ Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030.

bidang investasi karena hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai penjamin, penegak ketertiban dan keadilan, serta penunjang pembaharuan masyarakat kearah modernisasi. Usaha pembangunan hukum pada dasarnya ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan di bidang - bidang non hukum.

Prinsip perlakuan sama atau *non discriminatory principle* didasarkan atas alasan bahwa *host country* dengan menggunakan argumen-argumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sering mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada penanaman modal asing. Prinsip perlakuan sama merupakan pintu masuk yang paling strategis untuk memberikan hak yang lebih besar pada penanaman modal asing. Prinsip perlakuan sama yang luas akan mengakibatkan kehilangan keleluasaan kabupaten dalam menerapkan syarat - syarat tertentu yang dibebankan kepada investor asing yang akan masuk.

Padahal persyaratan - persyaratan tersebut sangat diperlukan negara berkembang dalam upaya mereka memanfaatkan investasi asing secara optimal bagi pembangunan nasional mereka. Misalnya untuk keperluan pembangunan teknologi melalui persyaratan alih teknologi, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembatasan tenaga asing untuk didampingi oleh tenaga lokal dengan ketentuan tenaga asing dan kewajiban tenaga asing untuk didampingi oleh tenaga lokal dengan ketentuan tenaga asing harus mentransfer pengetahuan dan skillnya kepada tenaga lokal, persyaratan daerah berusaha untuk memastikan pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah - daerah, persyaratan partisipasi modal dan pembatasan waktu dengan tujuan untuk membagi kesejahteraan melalui keuntungan untuk membagi kesejahteraan melalui keuntungan kepada pengusaha nasional dan untuk memastikan bahwa pada suatu saat pengusaha daerah menjadi mayoritas dalam usaha yang bersangkutan, demikian juga persyaratan divestasi. Jika persyaratan tersebut dihilangkan perusahaan asing akan menjadi lebih leluasa dan memperoleh hak - hak baru yang dilindungi dalam kerangka hukum internasional.

Kestabilan politik di kabupaten Brebes dinilai cukup baik, namun beberapa kendala lebih pada kesulitan pengurusan perizinan, baik sebagai PMA murni maupun sebagai *Joint Venture* dan harus ada transparansi. Dan juga menekankan

pentingnya perbaikan infrastruktur jalan serta pelabuhan dan jaminan pasokan energi, baik gas maupun listrik. Karena sampai saat ini investor juga tetap melihat kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes yang masih memerlukan banyak perbaikan terutama dari segi infrastruktur yang masih belum memadai. Dan mereka juga membutuhkan jaminan pasokan energi yang masih belum terjamin.

Sementara itu, dari sisi *governance*, tingkat korupsi di daerah masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal tersebut merupakan penyebab *micro risk* dalam melakukan aktifitas ekonomi di daerah masih tinggi. Risiko politik dan ketidakstabilan politik, berkorelasi terbalik dengan tingkat modernisasi dan adaptasi dari sistem politik, semakin dikembangkan dan semakin canggih kelembagaan sistem politik, semakin rendah risiko dan semakin rendah prospek ketidakstabilan politik dalam hal perubahan struktural yang mendadak. Risiko politik meningkat apabila, sistem politik lebih primitif, daerah kurang adaptif, atau daerah lebih rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan sekitar. Lebih penting lagi, tingkat risiko politik diasumsikan berkorelasi positif terhadap stres yang diakibatkan oleh percepatan modernisasi ekonomi, dimana sistem politik dapat merambah ke titik krisis tertinggi saat berhadapan dengan tuntutan kompleks yang disebabkan oleh perkembangan yang cepat, dislokasi sosial, dan munculnya isu-isu yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengatasi : tingkat harapan, keadilan distribusi dan kemunculan konstituen baru yang kuat.

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Brebes maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melalui reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes⁷⁴. Reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu wujudnya berupa

⁷⁴ Brebes News, *Narjo : Dongkrak Investasi, Birokrasi Brebes Harus Lakukan Inovasi Pelayanan Publik*, diakses dari <http://brebesnews.co/2015/01/narjo-dongkrak-investasi-birokrasi-brebes-harus-lakukan-inovasi-pelayanan-publik/>. pada 18 Juli 2017

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Brebes maka sektor pertanian menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian serta pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Disamping itu perlu diupayakan ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergitas pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat petani.

Pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung oleh sektor-sektor yang sesuai dengan karakteristik perekonomian lokal. Sektor industri merupakan salah satu sektor perekonomian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Brebes. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Pengembangan industri harus selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran agar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui upaya penguatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan iklim usaha yang kondusif.

Kabupaten Brebes tidak memiliki kawasan industri khusus dengan semua mekanisme pendukungnya. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Brebes seharusnya memiliki minimal satu kawasan industri. Jalur pantura dan rel sudah tersedia dan seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kawasan sepanjang jalur pantura juga masih banyak yang belum dimanfaatkan. Modal awal investasi juga dapat diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, karena kawasan industri bukan merupakan domain wajib pemerintah. Penduduk usia produktif juga tersedia melimpah. Pada dasarnya, semua potensi untuk mendirikan kawasan industri sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten Brebes, dan hal yang perlu dilaksanakan adalah pelaksanaan komitmen dengan serius. Beberapa waktu yang lalu perusahaan garmen akan mendirikan kawasan industri dan mencari lokasinya pada wilayah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Brebes. Karena respons dari

Pemerintah Kabupaten Brebes lamban, maka pabrik garmen menjatuhkan pilihannya pada Kabupaten lain. Di masa datang, hal ini tidak boleh terulang karena adanya kawasan industri akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian; tentu saja dengan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan aspek sosial.

Hal yang masih kurang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menarik investasi industri diantaranya adalah dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah (1) melakukan perbaikan jaringan jalan, drainase, pengolahan limbah, sampah, dan infrastruktur pendukung usaha; (2) melakukan koordinasi dengan PLN untuk menjamin ketersediaan energi listrik; (3) memberikan jaminan alokasi tanah untuk lokasi proyek dengan menyediakan alokasi ruang dalam RTRW Kabupaten Brebes pada lokasi yang strategis, menjamin kejelasan kepemilikan tanah, dan memfasilitasi penyediaan tanah jika memungkinkan; (4) memberikan jaminan kepastian keamanan berusaha (menghilangkan pungli dan ekonomi biaya tinggi); serta (5) memberikan subsidi pajak dan retribusi selama jangka waktu tertentu (diperkirakan hingga BEP); setelah itu pajak dan retribusi dibayarkan secara normal.

Dengan menjaga iklim investasi, secara tidak langsung investor akan bisa dengan sendirinya melihat bagaimana keadaan investasi di wilayah Kabupaten Brebes. Maka dari itu, dengan melihat perkembangan realisasi investasi yang sejauh ini telah terlaksana di Kabupaten Brebes terus berusaha untuk mengupayakan meningkatkan iklim investasi dengan cara menjaga iklim investasi. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Brebes kita pada akhir tahun lalu:

Dengan perkembangan realisasi investasi yang luar biasa tersebut, pemerintah Kabupaten Brebes, akan terus berupaya meningkatkan kinerja investasi, utamanya investasi PMA dan PMDN. Upaya itu dilakukan, dengan memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang mudah, cepat, dan transparan, memperbaiki infrastruktur, memfasilitasi penyediaan lahan dan tenaga kerja yang handal, juga gencar melakukan upaya peningkatan kegiatan promosi-promosi, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa selama ini yang banyak dikeluhkan oleh

para investor adalah masalah kelancaran dalam mengurus perizinan, dimana proses yang lama kerap kali terjadi.

Dengan kehadiran PMA membuka kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan tanggung jawab penting suatu perekonomian. Dalam perkembangannya, semakin banyaknya perusahaan swasta semakin mendorong perkembangan kesempatan kerja. Namun demikian, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kerja warganya. Sehubungan dengan tingkat investasi asing yang masuk, hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan tenaga kerja lokal dalam bidang manajerial dan penggunaan teknologi yang akan dibawa serta oleh para investor asing. Jika tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan para investor asing, tingkat investasi asing yang masuk ke Kabupaten Brebes bersangkutan akan membaik.